

**I. Data Pengawas:**

- a. Tahapan : Tahapan Perekrutan Pantarlih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024  
b. Nama Pelaksana Tugas : Hardi  
c. Jabatan : Panwaslu Desa Paseban  
d. Nomor Surat Perintah Tugas : 004/KP01.00/K-JT-11.08/06/2024  
e. Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo, Jln. Jumapolo – Karanganyar

**II. Kegiatan Pencegahan:**

- a. Bentuk : Imbauan Lisan  
b. Tujuan : Pencegah  
c. Sasaran : PPS & Pantarlih Desa Paseban  
d. Hari / Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
e. Tempat : Kantor PPS Desa Paseban

**III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan**

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Perekrutan Pantarlih yang akan dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Panwaslu Kelurahan/Desa Paseban memberikan Imbauan secara lisan kepada PPS Desa Paseban dan Pantarlih Desa Paseban untuk melakukan tata cara penggunaan aplikasi *e-coklit* dan memasukan data yang benar sesuai dengan data pemilih, memastikan Coklit sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang elah di tetapkan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakin Wali Kota Tahun 2024.

**IV. Tindak Lanjut:**

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 24 Juni 2024

**Pengawas Kelurahan/Desa**



**Hardi**

## **DOKUMENTASI**



\*Pencegahan Tahapan Mutarlih Desa Paseban